



PEMBATASAN KRITERIA TIDAK MAMPU YANG WAJIB DIBERIKAN JASA HUKUM CUMA-CUMA OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

Suharyanti Asti Oktavia¹, Cicilia Julyani Tondy², Amelia Nur Widyanti³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: asticioktavia@gmail.com¹

Article History:

Received: 29-07-2023

Revised: 04-08-2023

Accepted: 10-08-2023

Keywords:

Provision of services free of charge, The Authority Of Notaries, Notaries

Abstract: Article 37 of the Notary Office law mandates notaries to provide services free of charge to people who are in economically disadvantaged conditions. That is, this eligible party is not required to pay a fee. However, there are currently no rules that clearly define the criteria by which the degree of incapacity is measured. Therefore, setting standards to identify groups of people entitled to free services becomes complex. This study raises the issue of how the limitation of the criteria for free legal services against the provisions of Article 37 of the Notary Public Act? and how is the implementation of the provision of legal services to incapacitated persons? using Hans Kelsen's theory of legal effectiveness and Gustav Radbruch's theory of legal certainty. The method used in this study is normative legal research is legal research literature or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The approach used legislation approach, case approach, conceptual approach and analytical approach. And legal material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other legal material sources, for legal material analysis techniques (interpretation) grammatical interpretation, systematic interpretation and legal construction methods. Based on the results of existing research, it was revealed that there are no official provisions that limit notaries in providing services to the underprivileged. This decision depends entirely on the personal ethics of notaries who are influenced by conscience, given their position as officials. In practice, notaries as usual serve all clients, including those in need of legal assistance in the field of notarization, with the notary's personal consideration of whether the free service is appropriate for the case at hand.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk menyusun akta otentik dan memiliki otoritas lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini maupun

undang-undang lainnya. Fungsi notaris merupakan profesi di bidang hukum yang tumbuh dan tercipta melalui inisiatif masyarakat itu sendiri. Dalam setiap komunitas, diperlukan figur yang dapat memberikan keterangan yang dapat diandalkan dan dipercayai, serta tandatangan dan cap notaris yang memberikan jaminan dan bukti yang kuat. Ini berarti bahwa notaris memegang peran sebagai pejabat publik dengan kewenangan untuk menyusun akta otentik dan hak lain yang dijelaskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam kewajiban seorang notaris telah ditentukan dalam Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bahwa notaris wajib melaksanakan aturan tersebut dalam hal memberikan jasa hukum secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Memberikan jasa secara cuma-cuma kepada orang tidak mampu yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris artinya adalah bahwa pihak tersebut tidak dikenakan biaya atau disebut gratis. Ketentuan tersebut merupakan suatu kewajiban bagi seorang notaris, apabila seorang notaris menolak hal tersebut maka dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris dapat dikenakan sanksi akibat telah melakukan pelanggaran tersebut. Sanksi dalam Kode Etik Notaris dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara (*skorsing*) dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang dilaksanakan pada 8 Oktober 2018 telah melakukan penandatanganan MOU untuk program pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif khususnya dalam Fasilitas Pendirian Badan Hukum bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di sektor ekonomi kreatif. Dalam hal ini, pemerintah kurang memperhatikan masalah pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh seorang notaris, sebab notaris tentu tidak mungkin memberikan jasa cuma-cuma kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu diwilayah kerja dari Notaris maka harus dibuat pembatasan atau standarisasi dalam memberikan jasa cuma-cuma tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan dengan membandingkan beberapa kasus adalah:

- 1) Kasus Non Litigasi Notaris Angga Purnama SH MKn.

Dalam kasus ini, notaris Angga Purnama menjelaskan bahwa beliau menolak dengan alasan keterbatasan finansial. Notaris Angga SH MKn memberikan alasan bahwa pada saat itu dia sudah melakukan pemberian jasa hukum secara cuma-cuma terhadap 4

(empat) klien dalam sebulan. Dikarenakan kondisi itu notaris Angga baru saja mendirikan kantor notaris.

2) Kasus Non Litigasi Notaris Imron SH

Dalam kasus ini Notaris Imron mengatakan bahwa ia pernah menerima klien yang kurang mampu dan akhirnya melakukan pemberian jasa secara cuma-cuma, tidak ada pembuatan akta cuma-cuma karena tidak adanya pengajuan atau pemohon, sedangkan pada tahun 2008 dan 2013 ada pengajuan pembuatan akta cuma-cuma (gratis) itupun keluarga dan tetangga notaris tersebut yang betul-betul tidak mampu.

3) Kasus Non Litigasi Bambang Suwondo SH MKn

Dalam kasus ini, Notaris Bambang Suwondo mengatakan sering memberikan pemberian jasa cuma-cuma dalam bentuk akta terutama hibah dan waris. Notaris Bambang Suwondo mengungkapkan bahwa ia tidak mempunyai persyaratan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu dan mengenai persyaratan adanya keharusan untuk meminta surat keterangan tidak mampu dari lurah.

LANDASAN TEORI

Teori Efektivitas Hukum dari Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Teori Kepastian Hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Tentang Pembatasan Kriteria Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris dan pelaksanaan pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu.

Tentang Pembatasan Kriteria Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan suatu aspek penting dalam rangka memastikan akses keadilan yang merata. Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi titik sentral dalam membahas pembatasan kriteria pemberian jasa hukum cuma-cuma. Meskipun Pasal 37 ini memberi arahan bagi notaris untuk memberikan layanan gratis kepada masyarakat tidak mampu, implementasinya tetap memunculkan beragam pertimbangan dan pandangan.

Salah satu perdebatan mendasar berkaitan dengan bagaimana pembatasan kriteria ini seharusnya dijalankan. Terdapat pendapat bahwa sifat fleksibel dari pembatasan ini mengizinkan setiap notaris untuk menyesuaikannya dengan konteks individu mereka, yang dianggap dapat memungkinkan pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Namun, pandangan ini juga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya, yang bisa mengarah pada penafsiran yang berbeda antara notaris.

Namun, ada pula yang berpendapat bahwa perlu ada panduan yang lebih tegas dalam mengatur pembatasan kriteria ini. Hal ini dianggap diperlukan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam pemberian jasa hukum cuma-cuma. Panduan lebih terinci, seperti syarat tertentu atau standar yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin mendapatkan layanan ini, bisa membantu memastikan bahwa pemberian jasa hukum cuma-cuma tetap adil dan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya.

Selain itu, pembatasan kriteria juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab sosial notaris sebagai pejabat publik. Pasal 37 menegaskan bahwa notaris harus mempertimbangkan aspek ekonomi saat memberikan layanan cuma-cuma. Namun, di tengah kenyataan bahwa memberikan pelayanan hukum bukan hanya soal biaya kertas dan tinta, tetapi juga melibatkan biaya administratif, seperti pajak dan lembaga terkait, pertanyaan muncul mengenai sejauh mana notaris harus bertanggung jawab dalam menanggung biaya-biaya ini.

Sebagai kesimpulan, pembatasan kriteria jasa hukum secara cuma-cuma dalam konteks Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris membawa kompleksitas dan pertimbangan beragam. Fleksibilitas yang diizinkan oleh pasal ini memungkinkan pendekatan yang humanis, tetapi juga memunculkan potensi ketidakpastian. Oleh karena itu, perlunya panduan lebih tegas dan pertimbangan mendalam mengenai tanggung jawab sosial notaris dalam memberikan layanan hukum cuma-cuma menjadi penting dalam memastikan keadilan dan akses keadilan yang merata bagi masyarakat yang tidak mampu.

Relevansi yang signifikan dengan konteks jabatan notaris karena membahas prinsip pembatasan pemberian layanan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Dalam praktek jabatan notaris, Pasal 37 memiliki implikasi langsung terhadap bagaimana notaris memberikan akses keadilan kepada individu yang membutuhkan, sekaligus menggarisbawahi tanggung jawab sosial notaris dalam memastikan pelayanan hukum yang adil dan merata. Dengan mengkaji urgensi dan implementasi kriteria pembatasan ini, dapat lebih mendalam memahami dampaknya terhadap pelaksanaan tugas notaris dalam menciptakan keadilan hukum dan pelayanan yang efektif dalam masyarakat.

Pembatasan Kriteria Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris" dapat dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Hans Kelsen melalui beberapa perspektif. Teori efektivitas hukum Kelsen mengemukakan bahwa hukum harus memiliki validitas dan diterapkan secara efektif untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, urgensi dari judul tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang efektivitas hukum Kelsen. Pembatasan kriteria pemberian jasa hukum cuma-cuma merupakan instrumen hukum yang mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan sosial dan akses keadilan yang merata. Dalam perspektif Kelsen, urgensi terkait dengan dua aspek:

- 1) Validitas Hukum: Pembatasan kriteria ini mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai norma hukum yang memiliki validitas formal. Oleh karena itu, dalam teori Kelsen, penting bagi norma hukum ini untuk diakui sebagai bagian dari hierarki norma dan diterapkan secara konsisten, sehingga tercipta kepastian hukum.
- 2) Efektivitas Penerapan Hukum: Teori efektivitas hukum Kelsen menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, urgensi pembatasan kriteria jasa hukum cuma-cuma dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan norma ini dalam memberikan akses hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pertanyaan muncul: sejauh mana implementasi Pasal 37 mampu mencapai tujuan asli dari memberikan keadilan dan akses hukum kepada masyarakat tidak mampu?

Dalam kesimpulannya, urgensi dari judul tersebut terkait dengan teori efektivitas hukum Hans Kelsen mencakup validitas norma hukum yang diakui serta efektivitas penerapan norma tersebut dalam mencapai tujuan keadilan dan akses keadilan. Kaitan ini menggarisbawahi pentingnya norma hukum yang berlaku dan diterapkan secara efektif dalam menciptakan tatanan hukum yang fungsional dalam Masyarakat.

Pelaksanaan Pemberian Jasa Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu.

Tantangan dan Implikasi dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu

Pemberian akses keadilan kepada semua warga negara, termasuk mereka yang tidak mampu secara ekonomi, adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang adil. Namun, pelaksanaan pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu tidaklah sederhana. Permasalahan ini mengusik berbagai aspek dalam ranah hukum, termasuk etika, keberlanjutan, dan efektivitas.

Dalam konteks ini, pertama-tama, etika menjadi pertimbangan sentral. Penegakan keadilan sosial melalui pemberian jasa hukum cuma-cuma menekankan tanggung jawab sosial profesi hukum untuk mengurangi disparitas dalam akses terhadap keadilan. Namun, beragam pertanyaan muncul: Apakah notaris dan praktisi hukum lainnya memiliki kewajiban moral untuk memberikan layanan secara cuma-cuma? Bagaimana mereka dapat menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sosial dan keberlanjutan finansial?

Selanjutnya, aspek keberlanjutan menjadi penting. Pelaksanaan pemberian jasa hukum cuma-cuma menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan praktek ini. Terlibatnya biaya administratif, misalnya, dalam proses pembuatan akta, dapat menjadi beban finansial bagi praktisi hukum. Dalam konteks ini, apakah mekanisme kompensasi

atau dukungan dari pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa praktek ini berkelanjutan tanpa mengorbankan profesionalisme dan kualitas layanan?

Selain itu, efektivitas pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu harus dipertimbangkan. Bagaimana proses verifikasi ketidakmampuan ekonomi diatur untuk mencegah penyalahgunaan? Apakah mekanisme penentuan kriteria ketidakmampuan sudah cukup akurat? Adanya pedoman yang jelas dan terstandarisasi dalam menilai kebutuhan dan kelayakan penerima layanan cuma-cuma menjadi esensial untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efektivitas pemberian layanan.

Relevansi dengan konteks teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch karena mengangkat isu akses keadilan dan kepastian dalam pemberian layanan hukum kepada individu yang tidak mampu. Teori Kepastian Hukum menuntut norma hukum yang jelas dan merata bagi seluruh warga negara, sejalan dengan upaya memberikan hak yang setara kepada mereka yang tidak memiliki sumber daya ekonomi untuk mengakses layanan hukum. Pengaturan yang jelas dan terstandarisasi dalam pelaksanaan layanan kepada mereka yang tidak mampu akan mendukung terwujudnya keadilan yang adil dan merata, sejalan dengan prinsip Kepastian Hukum yang dianjurkan oleh Gustav Radbruch.

memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Teori Kepastian Hukum ini menekankan pentingnya kejelasan, kepastian, dan kesetaraan dalam hukum untuk mencapai keadilan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan judul tersebut, urgensi dapat dianalisis melalui lensa teori Kepastian Hukum Radbruch sebagai berikut:

- 1) Kejelasan dan Kepastian: Teori Kepastian Hukum menekankan perlunya hukum yang jelas dan pasti bagi masyarakat. Dalam konteks pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu, prinsip ini menekankan perlunya panduan dan norma yang jelas mengenai bagaimana proses pemberian layanan ini dijalankan. Dengan memiliki aturan yang jelas, baik praktisi hukum maupun penerima layanan dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka dengan lebih tepat, menciptakan kepastian dalam pelaksanaan hukum.
- 2) Kesetaraan dan Akses Keadilan: Teori Kepastian Hukum juga menegaskan pentingnya kesetaraan dalam hukum. Dalam konteks pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu, prinsip ini menuntut bahwa akses terhadap layanan hukum harus merata tanpa diskriminasi. Dengan mengatur mekanisme yang jelas dan terstandarisasi, seperti penentuan kriteria ketidakmampuan yang objektif, teori ini mendukung asas kesetaraan dalam memberikan akses keadilan kepada semua warga negara.
- 3) Legitimitas dan Keadilan Sosial: Teori Kepastian Hukum mengajukan bahwa hukum harus memiliki legitimasi dalam pandangan masyarakat. Dalam konteks pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak mampu, ketika praktisi hukum menerapkan aturan-aturan yang jelas dan adil, hal ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan demikian, teori ini mendukung upaya mencapai keadilan sosial melalui pemberian layanan hukum yang adil kepada yang membutuhkan.

konteks teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch tercermin melalui kejelasan, kesetaraan, dan legitimasi dalam pelaksanaan pemberian jasa hukum kepada orang yang

tidak mampu. Teori ini memberikan landasan bagi pengaturan yang jelas dan terstandarisasi, yang pada akhirnya mendukung tercapainya keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum.

KESIMPULAN

Bahwa Membatasi kriteria pemberian layanan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tak mampu pada dasarnya mudah bagi notaris. Kriteria ini dapat disesuaikan dengan situasi notaris, namun beberapa mengikuti panduan resmi, seperti permohonan tertulis dengan identitas pemohon dan ikhtisar masalah hukum, serta surat keterangan miskin. Dalam hal layanan hukum cuma-cuma, logisnya notaris lebih cenderung memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum kepada individu tak mampu, karena memberi layanan seperti pembuatan akta pada mereka bisa menjadi beban besar akibat biaya yang melibatkan aspek lebih luas, termasuk pajak dan Badan Pertanahan Nasional dan bahwa Pelaksanaan pemberian layanan hukum kepada individu yang tidak mampu tidak memiliki ketentuan tertulis dan dapat bervariasi di antara notaris. Berdasarkan wawancara penulis, pelaksanaan layanan hukum cuma-cuma tidak memiliki persyaratan khusus, namun bergantung pada penilaian notaris atas klien yang datang, termasuk penampilan dan jenis layanan hukum yang diminta. Notaris umumnya tidak meminta dokumen seperti surat keterangan miskin atau bukti tidak mampu dari lembaga pemerintah untuk melayani individu yang tidak mampu di bidang kenotariatan, karena hal tersebut dianggap akan memberatkan klien.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1989
- [2] A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Hukum KUHPerdata Belanda (alih bahasa)*, oleh M. Isa, 1978, Intermasa, Jakarta
- [3] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika, Bandung, 2008
- [4] Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000
- [5] Bambang Waluyo, *Sanksi Hukum Dalam undang-undang Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- [6] Cut Era Fitriyeni, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris", *Kanal Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 58
- [7] Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 19.
- [8] Enita Wahyuni, "Etika Profesi Notaris
- [9] Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip – Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013

[10] Ignatius Ridwan Widyadharma, *Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009

Perundangan

[11] Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[12] Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[13] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.